



The Asia Foundation



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
THE ASIA FOUNDATION  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TENTANG  
PENERJEMAHAN KOLEKSI CERITA DI PLATFORM LET'S READ**

**NOMOR:**

**NOMOR: 1044/I3.I1/HK.02.06/2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Sandra Hamid : *Country Representative*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama The Asia Foundation, yang berkedudukan di Jalan Barito II Nomor 41 Kebayoran Baru, Jakarta 12130, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. M. Abdul Khak : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0158/I.I1/KS.09.00/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati No. IV, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Pihak I <i>Sh</i>	Pihak II

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerjemahan Koleksi Cerita di Platform Let's Read, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung literasi melalui penerjemahan koleksi cerita di platform Let's Read.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Penerjemahan koleksi cerita yang ada di platform Let's Read; dan
- (2) Pengunggahan hasil terjemahan.

## **PELAKSANAAN**

### **PASAL 3**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra**.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **PASAL 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyediakan daftar judul buku dari platform Let's Read yang akan diterjemahkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. mengunggah hasil terjemahan (yang telah lolos proses penyuntingan akhir) ke platform Let's Read;
  - c. menampilkan nama penerjemah sebagai kontributor di halaman belakang buku yang diterjemahkan;
  - d. menyetujui bahwa **PIHAK KEDUA** dapat mencantumkan logo dan maskot dalam buku;
  - e. menyetujui bahwa **PIHAK KEDUA** dapat mencantumkan lini kredit dalam buku yang berbunyi "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa"; dan

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Pihak I	Pihak II
	

- f. menyediakan halaman profil organisasi untuk **PIHAK KEDUA** di platform Let's Read.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan penerjemahan koleksi cerita di platform Let's Read (termasuk judul dan deskripsi buku di cover depan) dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara manual (tidak menggunakan fitur penerjemahan yang tersedia di platform Let's Read), dengan menggunakan form yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. memberikan daftar nama tim penerjemah disertai dengan biodata atau resume masing-masing kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. menyetujui bahwa semua terjemahan yang diunggah dan dipublikasikan di platform Let's Read akan didaftarkan di bawah lisensi CC-by-Nc 4.0, yang mana kemudian dapat diedit, dihapus dan dimodifikasi serta dapat ditampilkan di media lain.
  - d. membuat ketentuan mengenai standar dan keseragaman nama-nama (tokoh, makanan, pakaian, permainan dan yang sejenis) yang harus diterjemahkan atau tetap sama sesuai teks asli bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - e. melakukan penyuntingan akhir berdasarkan panduan Let's Read dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
  - f. mengunggah hasil terjemahan (yang telah lolos proses penyuntingan akhir) ke laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.





## KORESPONDENSI

### Pasal 7

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

#### **PIHAK PERTAMA**

##### **The Asia Foundation**

Alamat : Jalan Barito II Nomor 41 Kebayoran Baru, Jakarta 12130

Telepon : (021) 72786557

Posel : [aryasatyani.sintadewi@asiafoundation.org](mailto:aryasatyani.sintadewi@asiafoundation.org)

#### **PIHAK KEDUA**

##### **Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra**

Alamat : Jalan Daksinapati IV, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Telepon : (021) 29099245

Posel : [kklp.penerjemahan@kemdikbud.go.id](mailto:kklp.penerjemahan@kemdikbud.go.id)

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Para Pihak telah menandatangani	
Pihak I	Pihak II
	

## LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan masal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PENUTUP

### Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA**  
**Country Representative**  
**The Asia Foundation,**



**SANDRA HAMID**

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala Pusat Pembinaan Bahasa**  
**dan Sastra,**



**M. ABDUL KHAK**

